



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN
MAKANAN/MINUMAN DARI BAHAN PLASTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman dari bahan plastik, yang juga disebut Plastik Sekali Pakai menjadi permasalahan dan menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan secara komprehensif dan terpadu terhadap dampak negatifnya melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman dari bahan plastik, agar tercipta lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi semua ekosistem serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah Kemasan Makanan/Minuman Dari Bahan Plastik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undanf Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 11.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN DARI BAHAN PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika.
6. Kantong Plastik, Wadah, dan Kemasan/Minuman dari Bahan Plastik adalah semua bahan plastik sekali pakai.
7. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup, baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

9. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
10. Kantong Plastik yang mudah diurai adalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya, tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian lingkungan hidup.
11. Kantong Plastik yang ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
12. Bahan ramah lingkungan adalah produk pengganti Kantong Plastik, Wadah Makanan/Minuman, yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia.
13. Styrofoam adalah material Plastik yang terbuat dari Polistirena (PS), dengan sifatnya yang ringan, tahan air, tahan panas, mudah dibentuk dan harga yang relatif murah.
14. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
17. Penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
18. Pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga/ instansi baik pemerintah maupun swasta, BUMN, dan BUMD yang berkedudukan di daerah Mimika serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari.
19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Pasar adalah tempat orang menjual beli/tempat bertemunya penjual dan pembeli/tempat terjadinya transaksi jual beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan.

21. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang berupa mal atau plaza.
22. Wadah dan kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar aluminium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alami.
23. Bidang jasa makanan dan minuman adalah bidang jasa makanan dan minuman yang meliputi: rumah makan, café, restoran, jasa boga dan hotel.
24. Toko atau pertokoan adalah tempat atau kompleks toko / sebuah tempat tertutup yang didalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
25. Penjual adalah orang yang menjual.
26. Pembeli adalah orang yang membeli.
27. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Resycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
28. Kegiatan Perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Modal Asing di Daerah meliputi kegiatan harian dan rapat/pertemuan.
29. Kegiatan Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama terkait dengan hubungan dengan Tuhan atau sesama manusia lain dan dilaksanakan di lokasi peribadatan.
30. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus.
31. Kegiatan wisata adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.
32. Daerah tujuan wisata atau Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
33. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
34. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
35. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.

36. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
37. Zero Waste adalah suatu proses untuk meminimalisir terjadinya sampah.
38. Kawasan perkantoran adalah merupakan kawasan yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta.
39. Kompleks perumahan adalah kawasan perumahan yang dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah.
40. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
41. Kawasan Industri adalah kawasan yang meliputi industri rumah tangga kecil dan industri ringan.
42. Rumah Makan atau Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum.
43. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa/murid belajar dibawah pengawasan guru.
44. Pondok Pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengkaji ilmu pengetahuan agama dari kiai atau guru ngaji.
45. Kawasan Bijak plastik sekali pakai adalah kawasan teladan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti pada pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan wisata.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Mimika.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari plastik sekali pakai yang sulit terurai oleh proses alam; dan
 - b. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV SASARAN PEMBATAHAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

Sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan meliputi:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. toko modern;
- c. bidang jasa makanan dan minuman;
- d. kegiatan perkantoran;
- e. kegiatan keagamaan;
- f. lembaga pendidikan; dan
- g. kegiatan wisata.

Pasal 5

- (1) Jenis Plastik sekali pakai, berupa:
 - a. kantong plastik;
 - b. wadah makanan/minuman; dan
 - c. sedotan plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan plastik sekali pakai; dan
 - b. penggantian plastik sekali pakai dengan bahan ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai dan kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (4) Pengelola Toko Modern dan Pengelola Bidang Jasa Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (5) Penanggungjawab Kegiatan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkewajiban melakukan pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai untuk seluruh staf dan tamu.
- (6) Penanggungjawab Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (7) Penanggungjawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedursosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik

sekali pakai.

- (8) Penanggungjawab Kegiatan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - b. mengingatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. melapor kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan apabila menemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan bahan lain yang kegunaannya dapat digantikan; dan
 - e. memberikan usulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menetapkan Kawasan Bijak plastik sekali pakai.
- (2) Syarat penetapan kawasan Bijak plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. Sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai di kawasan tersebut;
 - b. Telah menerapkan teguran/sanksi terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut;
 - c. pihak pengelola telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di kawasannya termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa dan atau menggunakan plastik sekali pakai ke kawasan dimaksud;
 - d. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan plastik sekali pakai sudah dengan seizin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.

- (3) Kawasan Bijak plastik sekali pakai yang dikelola oleh penanggung jawab pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan dan lembaga pendidikan agar dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur di kegiatan bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Mimika.
- (2) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur antara lain:
 1. Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 5. Dinas Pendidikan;
 6. Kementrian Agama;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Distrik; dan
 9. Kelompok/Organisasi Masyarakat Sipil.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan bahan ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah melaksanakan penggunaan bahan ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 11

- (1) Tim melakukan pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. kampanye untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - c. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi:
 1. pengambilan/penyitaan plastik sekali pakai;
 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dibantu Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 13

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berisi perintah untuk melaksanakan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sesuai ketentuan, dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila pengelola/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan sosialisasi selama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 19 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 19 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 37.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011